

BAB IV

SIMPULAN

1. *Fintech* merupakan interaksi yang terjadi antara layanan keuangan konvensional dengan teknologi baru, yang dalam beberapa kasus, merupakan *disruptive technology* karena menawarkan cara baru kepada konsumen dan bisnis untuk melakukan hal-hal lama, seperti pembiayaan. Bersamaan dengan itu, pandemi COVID-19 telah mengubah bagaimana individu dan UMKM berinteraksi dengan penyedia layanan keuangan khususnya dalam hal peminjaman dan pembiayaan. Temuan utamanya adalah bahwa pandemi telah menciptakan tren bagi lembaga keuangan untuk ikut mengadopsi *Fintech* menuju digitalisasi layanan keuangan.
2. Potensi pajak penghasilan atas *Fintech Equity Crowdfunding* dan *peer-to-peer Lending* cukup tinggi sehingga penerimaan pajak penghasilan melalui sektor tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak Indonesia secara signifikan. Berdasarkan perhitungan, perkiraan potensi pajak penghasilan pasal 23 dari P2P *Lending* pada tahun 2019 dan tahun 2020 masing masing sebesar Rp293.400.000.000 dan Rp56.124.000.000.
3. *Fintech* memiliki aspek perpajakan sebagai berikut, yaitu:

- Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada model bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending*.
- Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada model bisnis *Fintech Equity Crowdfunding*.